



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Andi Mannappiang No. 72 Telp. (0413) 21184-21185 Fax (0413) 21184 Kab. Bantaeng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 58 Tahun 2023

TENTANG PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 76 BATU PAKKE KABUPATEN BANTAENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peluasan akses pendidikan dasar untuk memberikan pelayanan pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat;
b. bahwa untuk menyelesaikan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun secara menyeluruh dan merata sehingga semua anak usia sekolah dapat terpenuhi hak-hak dasarnya, khususnya hak memperoleh pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Negeri 76 Batu Pakke.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana;
11. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 177 Tahun 2000 tentang Kewenangan Otonomi Daerah Kab. Bantaeng.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Pengelolaan Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan penyelenggaraan *Sekolah Dasar Negeri 76 Batu Pakke*
- Kedua : Dapat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah secara optimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng

Pada tanggal : 24 Februari 2023

Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD HARIS, M.Si.

Pangkat Pemula Utama Muda

NIP. 19650214 198803 1 016

Tembusan .:

1. Bapak Bupati Bantaeng (sebagai Laporan) di Bantaeng;
2. Ketua DPRD Kab. Bantaeng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah di Bantaeng;
4. Koordinator Pengawas;
5. Arsip.